



P U T U S A N

Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUHAMMAD SYAWAL DAULAY
Tempat lahir : Padangsidempuan
Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 9 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kenari Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Jualan ikan

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Januari 2020 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Perpanjangan Penangkapan sejak tanggal 28 Januari 2020 sampai dengan tanggal 30 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 6 September 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum /Advokat M. Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H., dari YLBH PK Persada Cabang Padangsidempuan pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Padangsidempuan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor : 104/Pen.Pid/2020/PN Psp tanggal 15 Juni 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 19 Oktober 2020 Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PTMDN;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN tentang Penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan, tanggal 21 September 2020 Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Psp;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG.PERKARA : PDM-41/1.2.15/Enz.2/05/2020 tertanggal 4 Juni 2020 sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAWAL DAULAY pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame V Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, " ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal saat terdakwa MUHAMMAD SYAWAL DAULAY duduk disebuah pondok di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame V Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan kemudian datang HENDRA Alias TARIGAN (DPO) lalu meletakkan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja disamping terdakwa kemudian HENDRA Alias TERIGAN pergi, tidak lama kemudian datang MULIA (DPO) dan mengatakan kepada terdakwa bahwa MULIA mempunyai barang baru dan mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu dan terdakwa pun meyetujuinya, kemudian MULIA meletakkan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu disamping terdakwa, kemudian MULIA (DPO) pergi untuk membeli air minum kemasan sedangkan terdakwa menunggu dipondok tersebut, namun tiba-tiba datang saksi WITNO SUWITO bersama rekan-rekannya anggota polisi Polres Padangsidempuan dan langsung menangkap terdakwa dan menemukan bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncingkan yang ditemukan diatas tanah dekat dengan tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Medan No. Lab : 1254/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt dan R FANI MIRANDA, S.T Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama MUHAMMAD SYAWAL DAULAY adalah :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: 67/JL.10061/2020 tanggal 27

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020, yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkoba golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkoba golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba; ATAU KEDUA

Pertama

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAWAL DAULAY pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame V Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi WITNO SUWITO bersama rekan-rekannya anggota polisi Polres Padangsidempuan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame V Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan sering terjadi tindak pidana narkoba golongan I. Kemudian saksi WITNO SUWITO bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, setelah sampai di tempat dimaksud saksi WITNO SUWITO dan rekan-rekannya melihat terdakwa MUHAMMAD SYAWAL DAULAY yang sedang duduk disebuah pondok sambil mempersiapkan alat hisap shabu (bong), melihat kedatangan saksi WITNO SUWITO dan rekan-rekannya tersebut terdakwa langsung membuang alat hisap shabu (bong) dan narkoba golongan I jenis ganja dan shabu, kemudian saksi WITNO SUWITO dan rekan-rekannya langsung menangkap terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyita bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah Mancis dan 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncingkan yang ditemukan diatas tanah dekat dengan tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Medan No. Lab : 1254/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt dan R FANI MIRANDA, S.T Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama MUHAMMAD SYAWAL DAULAY adalah :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: 67/JL.10061/2020 tanggal 27 Januari 2020, yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Dan

Kedua

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAWAL DAULAY pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame V

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari saksi WITNO SUWITO bersama rekan-rekannya anggota polisi Polres Padangsidempuan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame V Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan sering terjadi tindak pidana narkotika golongan I. Kemudian saksi WITNO SUWITO bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat dimaksud, setelah sampai di tempat dimaksud saksi WITNO SUWITO dan rekan-rekannya melihat terdakwa MUHAMMAD SYAWAL DAULAY yang sedang duduk disebuah pondok sambil mempersiapkan alat hisap shabu (bong), melihat kedatangan saksi WITNO SUWITO dan rekan-rekannya tersebut terdakwa langsung membuang alat hisap shabu (bong) dan narkotika golongan I jenis ganja dan shabu, kemudian saksi WITNO SUWITO dan rekan-rekannya langsung menangkap terdakwa dan menyita bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah Mancis dan 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncingkan yang ditemukan diatas tanah dekat dengan tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidempuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Medan No. Lab : 1254/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt dan R FANI MIRANDA, S.T Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama MUHAMMAD SYAWAL DAULAY adalah :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN



2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidempuan Nomor: 67/JL.10061/2020 tanggal 27 Januari 2020, yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD SYAWAL DAULAY pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020, bertempat di Jalan Alboin Hutabarat Gang Dame V Kelurahan Wek VI Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa MUHAMMAD SYAWAL DAULAY menggunakan narkotika golongan I jenis ganja dengan cara pertama-tama ganja dibersihkan dari batang dan bijinya ,kemudian diambil tembakau rokok dan digabung dengan ganja, setelah ganja dan tembakau rokok menyatu kemudian diambil kertas tiktak lalu dilinting ataupun dijadikan seperti layaknya rokok biasa, kemudian dibakar dan dihisap seperti halnya merokok biasa.

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SYAWAL DAULAY menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dengan cara pertama-tama terdakwa menyediakan 1 (satu) buah minuman mineral, lalu bagian bawahnya dilobangi sebanyak 2 (dua) buah lobang setelah itu 2 (dua) buah pipet plastik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibengkokkan dengan cara dipanaskan lalu dimasukkan kedalam 2 (dua) buah lobang air mineral gelas, kemudian 1 (satu) buah kaca pireks disambungkan kesalah satu pipet plastik tersebut, kemudian shabu-shabu dimasukkan kedalam kaca pireks lalu kaca pireks dibakar dengan menggunakan mancis, selanjutnya terdakwa menghirup asap yang keluar melalui pipet plastik secara berulang-ulang, Hingga akhirnya terdakwa ditangkap oleh saksi WITNO SUWITO dan rekan-rekannya anggota Polres Padangsidimpuan.

Bahwa saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis Ganja, 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 3 (tiga) buah mancis dan 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncingkan yang ditemukan diatas tanah dekat dengan tempat duduk terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Padangsidimpuan untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cab. Medan No. Lab : 1254/NNF/2020 tanggal 05 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,Apt dan R FANI MIRANDA, S.T Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Cabang Medan telah melakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama MUHAMMAD SYAWAL DAULAY adalah :

1. Barang bukti A benar mengandung Metamfetamine dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti B benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 8 lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Padangsidimpuan Nomor: 67/JL.10061/2020 tanggal 27 Januari 2020, yang mana barang bukti 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi narkotika golongan I jenis ganja dengan berat keseluruhan 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi narkotika golongan I jenis shabu dengan berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram.

Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukannya dengan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.Perkara : PDM-41/1.2.15/Enz.2/05/2020 tertanggal 24 Agustus 2020 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SYWAL DAULAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman dan bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam dlam pasal 111 ayat (1) dan pasal 112 (1) undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MUHAMMAD SYAWAL DAULAY dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara. Denda sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis ganja seberat 1,98 (satu koma Sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncingkan.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Padangsidimpuan telah menjatuhkan putusan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 21 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAWAL DAULAY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama dan Kedua;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis cania seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncingkan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2020/PN Psp tanggal 21 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 September 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana dalam Akta permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid/2020/PN Psp tanggal 21 September 2020, permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 16 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada tanggal 20 Oktober 2020, memori banding mana telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober 2020;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN



Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Padangsidimpuan dengan surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W2.U5/2322/HPDN.01.10/IX/2020, telah memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 21 September 2020 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, selama 7 (tujuh) hari dihitung sejak hari berikutnya dari menerima pemberitahuan sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut tidak disertai dengan memori banding, sehingga tidak diketahui hal-hal yang menjadi keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menolak putusan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 21 September 2020, dengan alasan-alasan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. KEJADIAN SEBENARNYA

- Berawal dari Tanggal 24 Januari 2020 saat saya bekerja dipagi hari sebagai pedagang plastic kresek di pasar tradisional cok kodok di kota padangsidimpuan, pada pagi hari terkisar pukul 07.00 Wib saya terlibat cekcok dengan seorang ibu-ibu yang namanya saya tidak tahu dan orangnya juga saya tidak ketahui. Percekcokan itu disebabkan karena saya tidak sengaja menyenggol ibu tersebut karena jalan yang sempit disebabkan penjual yang begitu padat begitu juga dengan banyak kerumunan masyarakat yang berbelanja;
- cekcok tersebut sampai saling lempar makian, selanjutnya ada seorang warga yang melihat kejadian tersebut mengatakan bahwa "kamu hati-hati itu istri dari EDI SANTOSO ALIAS EDI RAMOS BANDAR BESAR NARKOTIKA DI PADANGSIDIMPUAN" selanjutnya dengan nada kesal Terdakwa Muhammad syawal mengatakan "Saya tidak kenal itu". Selanjutnya terdakwa melanjutkan berjualan di pasar cok kodok;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian diatas terkisar 2 minggu sebelumnya terdakwa Muhammad syawal kehilangan kendaraan sepeda motor supra X di halaman rumahnya;
- setelah kejadian dipasar cok kodok, Malam hari di tanggal 24 Januari 2020 sekitar Pukul 19.00 WIB datanglah fendi(paman ramos yang merupakan pedagang ikan laut di pasar cok kodok) menjemput terdakwa kerumah terdakwa di kantin lombang, jl. Kenari padangsidimpuan Utara kota padangsidimpuan. fendi mengatakan bahwa kendaraan sepeda motor terdakwa telah berada di salah satu rumah di kampung dare, selanjutnya terdakwa langsung berangkat menuju kampung darek dari tempat terdakwa Muhammad syawal;
- Sampai disana terdakwa disuruh menghadap Mulia di Toru jambu disamping rumah. Kemudian terdakwa datang dan telah melihat terletak diatas meja bong dan shabu. Disana ada duduk dua orang yang terdakwa kenal sebagai pedagang di pasar tradisional cok kodok yaitu Mulia dan Tarigan. Selanjutnya terdakwa ditawarkan untuk memakai oleh Mulia dan selanjutnya terdakwa Muhammad syawal menolaknya dan berkata "saya kemari bukan mau yang macam macam beginian tapi mau mengambil kendraan sepeda motorku yang hilang, dimana kendaraan saya itu? Selanjutnya datang tarigan dan mulia mengatakan Kenapa kamu bilang pantang sama istri ketuaku(EDI SANTOSO ALIAS EDI RAMOS BANDAR BESAR NARKOTIKA DI PADANGSIDIMPUAN), mau mati kau kayaknya" kata Mulia dan tarigan lalu saya jawab "apa hubungan saya kesitu" lalu Mulia pergi katanya mau ke toilet begitu juga dengan tarigan;
- Terkisar 2 menit setelah ditinggalkan Mulia dan tarigan (DPO) selanjutnya terdakwa di datangi oleh polisi yang bernama witno selanjutnya menangkap terdakwa Muhammad syawal, semenjak itulah terdakwa Muhammad syawal dikatakan memiliki dan memakai narkotika jenis shabu dan ganja, padahal terdakwa berdiri untuk menunggu Mulia untuk menjawab kendaraan sepeda motor milik terdakwa;
- ternyata rumah tempat terdakwa ditangkap tersebut ialah rumah dari EDI SANTOSO ALIAS EDI RAMOS BANDAR BESAR NARKOTIKA DI PADANGSIDIMPUAN yang merupakan suami dari ibu yang bermasalah dengan terdakwa di pasar tradisional ucok kodok;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya merasa hal ini tidak adil, dikarenakan :

1. Saya yang berniat mengambil kendaraan sepeda motor yang hilang milik saya akan tetapi saya dijemak dan ditangkap;
2. Mengenai barang bukti tersebut bukanlah milik saya, saya bersumpah bahwa saya tidak pemilik barang haram tersebut;
3. Bahwa dari tuduhan saya dikatakan pemakai dan pemilik barang dipersidangan saya telah menolaknya, saya tetap akan menolaknya walau badan saya suatu saat akan mati didalam penjara ini;
4. Bahwa pada saat di kepolisian saya di pukuli untuk mengakui Berita Acara Pemeriksaan, ini tidak benar pak!! Saya dipaksa untuk mengakui memakai;
5. Bahwa semenjak persidangan ini dimulai saya tetap menolak bahwa barang bukti itu bukanlah milik saya. Selanjutnya saya tidak paham atas persidangan yang terjadi kepada saya, karena saya disuruh oleh majelis hakim untuk menghadirkan saksi;
6. Bahwa pada saat fakta persidangan polisi mengatakan bahwa saya dalam keadaan merakit dan memakai shabu, saya mengatakan bahwa sanya itu rekayasa!! Saya tidaklah pemakai shabu dan ganja!! Saya bertujuan untuk mendapatkan kendaraan saya!! Tolong saya majelis hakim!! Saya telah dituduh dengan dakwaan yang tidak saya perbuat sama sekali!!
7. Bahwa saya tidak tahu lagi bagaimana membuktikan saya tidak bersalah pak hakim?? Pada saat penangkapan saya dalam keadaan sendiri dan tidak ada saksi yang melihat saya selain Mulia dan tarigan yang pergi ke toilet;
8. Bahwa pada saat saksi dari kepolisian bernama Libert Amol Aritonang, keterangan dari terdakwa bukanlah seperti yang tercatat dalam putusan, keterangan dari saksi yaitu bahwa :
 - Saksi dibawah sumpah menerangkan :
 - o Benar Saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa
 - o Bahwa saksi ditelepon oleh komandan saksi yaitu Witno Suwito untuk datang ke gang Dame V, Kelurahan Wek VI kecamatan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan, setelah disana saksi sudah mendapati komandan witno suwito telah bersama terdakwa dan dari keterangan komandan witno suwito, terdakwa tertangkap tangan sedang memakai;

- o Setelah itu saksi disuruh untuk membawanya ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- o Bahwa saksi tidak ada menanyakan keterangan kepada terdakwa karena yang menangkap langsung ialah komandan saksi yaitu Witno Arnol Aritonang

9. Bahwa pada saat keterangan saksi Witno Suwito, terdakwa meminta agar saksi di hadirkan di persidangan, setelah tiga kali di panggil secara berturut turut saksi tidak dapat hadir, selanjutnya jaksa penuntut umum meminta agar keterangannya dibacakan. terdakwa dan penasehat hukum dari Posbakum PN psp keberatan atas permintaan tersebut dan tetap memohon agar saksi witno tetap dihadirkan dan keberatan jika keterangannya dibacakan;

10. Setelah demikian majelis hakim tetap memperbolehkan jaksa membacakannya;

11. Atas keterangan tersebut tersebut terdakwa membantahnya dan mengatakan yang sebenarnya seperti kejadian diatas.

12. Bahwa majelis hakim dan jaksa mulai menanyakan terdakwa, selanjutnya saya menerangkan cerita kejadian saya diatas, majelis hakim pengadilan negeri padangsidempuan berkata "cukup pertanyaan yang dijawab!!" Selanjutnya saya mau bilang apa pak?; Selanjutnya saya membantah saya justru dihukum sangat tinggi;

13. Bahwa saya tidak terima dikatakan dan dihukum seperti ini pak! Tolong saya.....

B. WITNO SUWITO(polisi) telah ditangkap Karena perkara Narkotika yang bekerja sama dengan EDI SANTOSO alias Edi Ramos

14. Bahwa polisi Witno suwito dan 7 polisi rekannya di tangkap dan diperiksa oleh POLDA SUMUT karena terkait kasus narkoba dan saat ini menjalani persidangan di pengadilan negeri medan;



15. Bahwa saksi polisi WITNO SUWITO ialah teman akrab pengedar narkoba yaitu saudara EDI SANTOSO ALIAS EDI RAMOS, dan saat ini Bandar narkoba tersebut DPO berikut terdakwa bagikan link beritanya :

<https://waspada.id/headlines/pemufakatan-jahat-dengan-bandar-narkoba-8-oknum-polisi-polres-p-sidimpuan-diadili/> (terlampir)

Berdasarkan uraian diatas saya memohon kepada Majelis Hakim pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa ini untuk memutuskan :

1. Menerima permohonan banding ini;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN.Psp tanggal 21 September 2020 atas nama Terdakwa MUHAMMAD SYAWAL DAULAY;
3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut
4. HUKUMLAH SAYA DENGAN YANG SEADIL-ADILNYA DAN SERINGAN RINGANNYA PAK
5. Menetapkan barang bukti **Dimusnahkan**;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000 (lima ribu rupiah);

Demikian memori banding ini saya buat dan terdakwa ajukan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mempunyai pendapat lain mohon kiranya putusan yang seadiladilnya (ex aquo et Bono);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah keberatan-keberatan yang diajukan oleh Terdakwa beralasan Hukum atau tidak Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat banding terlebih dahulu mencermati secara seksama isi putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 21 September 2020;

Menimbang, bahwa sampai saat perkara ini diajukan ke Pengadilan Tinggi Medan, memori banding tidak diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak diketahui apa alasan Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 233 ayat 2 KUHPA permintaan banding boleh diterima dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum yang tidak hadir, dan cara menghitung tenggang waktu tersebut diatur dalam pasal 228 KUHP yang menyatakan tenggang waktu tersebut mulai dihitung pada hari berikutnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuran tanggal 21 September 2020 Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Psp. dan memori banding dari Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan hukumlah Saya dengan seadil adilnya dan seringan-ringannya, Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya "Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAWAL DAULAY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja, sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama dan Kedua", dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara in casu dalam pengadilan tingkat banding, kecuali terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat karena hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam (represif) atas perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, tetapi juga bertujuan edukatif dan korektif bagi Terdakwa agar Terdakwa memperbaiki sikap dan perbuatannya sehingga dapat kembali menjadi warga masyarakat yang berguna;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuran Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 21 September 2020 yang dimintakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus diubah sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan pada tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27, 193 ayat (2) KUHP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah pada tingkat banding dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal 111 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 196/Pid.Sus/2020/PN Psp tanggal 21 September 2020 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapanya adalah sebagaimana dibawah ini;
 1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD SYAWAL DAULAY** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum Menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dan ganja" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pertama dan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1576/Pid.Sus/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas nasi warna coklat berisi Narkotika Golongan I jenis cania seberat 1,98 (satu koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - 2 (dua) buah alat hisap shabu (bong);
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah sedotan kecil yang diruncingkan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 11 Nopember 2020 oleh Tigor Manullang,S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Ardy Djohan,S.H dan Supriyono,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Farida Malem,S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Ardy Djohan,S.H

Tigor Manullang,S.H.,M.H

ttd

Supriyono,S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Farida Malem,S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)